



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH LSF 2025



www.lsf.go.id



lsf_ri



Lembaga Sensor Film RI

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. Naswardi, M.M., M.E.
Ketua Dewan Pengarah	: Noorca M. Massardi
Dewan Pengarah	: 1. Tri Widyastuti Setyaningsih 2. Ervan Ismail 3. Kuat Prihatin
Penanggung Jawab Administrasi	: Titik Umi Kurniawati
Koordinator Administrasi	: Ridwan Fahrudin, M.T.
Ketua Tim Pelaksana	: Gustav Aulia, M.IKom.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas petunjuk dan kekuatan-Nya, Lembaga Sensor Film (LSF) dapat menyusun buku yang berisi Pedoman Pelaksanaan Anugerah LSF 2025. Buku pedoman ini amat penting, karena mencakup tata cara pelaksanaan Anugerah LSF.

Sebagaimana diketahui, Anugerah LSF pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. Pelaksanaan kedua dilakukan pada tahun 2018, ketiga pada tahun 2021, dan keempat pada tahun 2023. Sebagai sebuah bentuk apresiasi, LSF sudah cukup konsisten menjalankan salah satu fungsinya, yakni memberikan apresiasi terhadap pemangku kepentingan perfilman. Pelaksanaan Anugerah LSF tahun 2023 lalu dilangsungkan secara langsung (Live) di Stasiun Televisi Indosiar. Sebuah capaian yang membanggakan dan menggembirakan, karena acara yang disiarkan secara langsung tersebut disaksikan banyak orang.

Dengan pertimbangan agar pelaksanaan Anugerah LSF dari tahun ke tahun terjaga standar kualitasnya, maka buku pedoman ini disusun. Semoga dengan adanya buku pedoman ini, pelaksanaan Anugerah LSF di tahun-tahun mendatang akan semakin sukses.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 7 April 2025

Ketua LSF

Dr. Naswardi, M.M., M.E.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum
- E. Sumber Dana

BAB II PENGERTIAN DAN TAHAP PELAKSANAAN

- A. Pengertian
- B. Penerima Penghargaan
- C. Tahap Pelaksanaan

BAB III KATEGORI DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA

- A. Kategori Anugerah
- B. Kategori Lomba
- C. Tahapan Penjurian

BAB IV PUNCAK ACARA

- A. Tema Pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film
- B. Penanggung Jawab
- C. Mekanisme Pelaksanaan
- D. Sistem Penyelenggaraan Acara
- E. Rencana Pembiayaan
- F. Sinopsis Kegiatan
- G. Undangan
- H. Pengisi Acara

BAB V EVALUASI

- A. Kriteria Evaluasi Kinerja
- B. Penilaian Kegiatan
- C. Penempatan SDM
- D. Pendanaan
- E. *Venue*
- F. Kerjasama/Mitra Kerja

LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain Piagam

Lampiran 2. Desain Piala

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga sensor film bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film dengan cara meneliti, menilai judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan dipertunjukkan kepada khalayak umum. Film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF untuk kemudian boleh ditayangkan jika telah mengantongi Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). STLS diberikan apabila setelah dilakukan penelitian dan penilaian, tidak ditemukan adanya unsur-unsur dalam film dan iklan film yang melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan pedoman dan kriteria sensor, akan dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki dan kemudian disensor ulang. Namun apabila konten dalam sebuah film dan iklan film dirasa tidak sesuai dengan norma, nilai, adat, dan budaya bangsa, LSF berhak untuk menolak dengan cara tidak memberikan STLS. Dengan demikian film dan iklan film tersebut tidak boleh ditayangkan kepada khalayak umum.

Dalam upaya meningkatkan peran serta pemilik film untuk mensukseskan program sensor mandiri yakni menumbuhkan kemampuan diri kalangan film dan iklan film dalam berkarya berdasarkan kebebasan berkreasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa, LSF menyelenggarakan acara pemberian penghargaan dengan tajuk Anugerah LSF. Selain itu pemberian anugerah LSF ini juga diharapkan mampu membangkitkan ketaatan pemilik film dalam mensensorkan film serial yang akan ditayangkan di televisi dan juga merangsang peningkatan film serial dari segi kualitas dan juga kuantitas.

Pemberian penghargaan ini dirasa lebih efektif ketimbang pemberian sanksi bagi film yang melakukan pelanggaran aturan. Dan juga, pemberian penghargaan ini diharapkan akan berdampak positif dari segi finansial bagi film serial yang memperoleh penghargaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film,

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Anugerah LSF 2025 merupakan bentuk pemberian apresiasi LSF kepada masyarakat dan pemangku kepentingan perfilman yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan budaya sensor mandiri.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Anugerah LSF 2025 ini adalah:

- a. Meningkatkan perilaku taat sensor
- b. Memberikan apresiasi bagi eksibitor yang memenuhi kriteria sensor mandiri dengan mengedepankan pendidikan, budaya dan menjalankan fungsi, tujuan, dan asas film
- c. Memberi nilai tambah bagi film yang mendapatkan penghargaan
- d. Memberikan motivasi agar produksi perfilman semakin baik dari segi kualitas dan kuantitas

D. Ruang Lingkup

Untuk memberikan batasan-batasan penilaian bagi film dan iklan film yang bisa masuk kategori penghargaan, dibuatkan ruang lingkup antara lain:

1. Ketaatan sensor
2. Konten yang menampilkan kekayaan budaya bangsa
3. Sensor mandiri
4. Konsistensi pada klasifikasi usia
5. Insan perfilman indonesia
6. Aduan masyarakat

E. Sumber Dana

Biaya penyelenggaraan Anugerah LSF 2025 dibebankan pada anggaran LSF Tahun 2025.

BAB II

PENGERTIAN DAN TAHAP PELAKSANAAN

A. Pengertian

1. Anugerah adalah pemberian dari suatu pihak yang memiliki kewenangan kepada pihak lainnya.
2. Film Bioskop adalah film yang ditayangkan pada gedung bioskop (gedung pertunjukan film cerita).
3. Film Serial (Sinetron) adalah film yang bersambung atau berurutan. Biasanya memiliki alur cerita yang panjang dan konflik yang rumit. Film serial merupakan tayangan yang tidak hanya menghibur namun memberikan kesan mendalam terhadap penontonnya karena selalu dinantikan kelanjutan babak demi babak cerita dalam film.
4. Anugerah Lembaga Sensor Film adalah penghargaan yang diberikan LSF kepada film / iklan film, orang, instansi atau Lembaga yang memenuhi kriteria penilaian penjurian dari LSF.
5. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Anugerah dilakukan.

B. Penerima Penghargaan

1. Eksibitor yaitu: Bioskop, Stasiun TV, dan Jaringan Teknologi Informatika
2. Rumah Produksi;
3. Pemerintah;
4. Insan Perfilman;
5. Lembaga Pendidikan; dan
6. Masyarakat umum.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia dilakukan di awal kegiatan. Panitia terdiri dari anggota, tenaga sensor dan sekretariat LSF.

Posisi	Dijabat oleh	Keterangan
Penanggung Jawab	Anggota LSF	
Dewan Pengarah	Anggota LSF	
Ketua Panitia	Anggota LSF	
Sekretaris	Anggota LSF	
Penanggung Jawab Administrasi	Sekretariat LSF	
Koordinator Administrasi	Sekretariat LSF	
Bendahara	Sekretariat LSF	
Bidang-Bidang	Sekretariat LSF dan Tenaga Sensor	
Kurator	Tenaga Sensor	
Juri/Tim Penilai	Anggota LSF	Juri dari luar kelembagaan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan lomba

2. Pembentukan Tim Penilai

Tim penilai dibentuk melalui rapat panitia. Tim penilai harus memenuhi kriteria kecakapan dan kompetensi di bidangnya dan bertanggung jawab langsung pada ketua pelaksana kegiatan. Tim penilai terdiri dari anggota, tenaga sensor dan dapat pula dari tenaga ahli di luar kelembagaan LSF. Anggota merupakan tim penilai/juri inti dan tenaga sensor menjadi tim penilai awal/*screening* materi yang akan dinilai (kurator). Tim penilai yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua LSF RI.

3. Tahapan Penilaian

Penilaian yang dilakukan untuk Anugerah LSF memiliki waktu dan tahapan sebagai berikut:

Anugerah LSF Tahun 2025

Tahapan	Waktu	Penanggung Jawab
Pembentukan Panitia	April 2025	Ketua Panitia
Rapat Koordinasi Internal	April 2025	Ketua Panitia
Pengumpulan Materi	Mei-Juli 2025	Anggota LSF
Sosialisasi dan Diseminasi Informasi	Mei-Agustus 2025	Anggota LSF
Proses Administrasi Pengadaan dan Koordinasi dengan <i>Official Broadcaster</i>	Mei-Agustus 2025	Sekretaris LSF
Kurasi Materi	Juni-Juli 2025	Anggota LSF
<i>Press Conference</i>	Agustus 2025	Anggota LSF
Finalisasi Penjurian	Agustus 2025	Anggota LSF
Pelaksanaan Kegiatan	Agustus 2025	Anggota LSF
Publikasi dan Evaluasi	Agustus 2025	Anggota LSF

BAB III

KATEGORI DAN PERSYARATAN ANUGERAH

A. Anugerah/ Penghargaan

1. Kategori Anugerah

1. Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik
2. Film Bioskop 13+ Sensor Mandiri Terbaik
3. Film Bioskop 17+ Sensor Mandiri Terbaik
4. Film Bioskop 21+ Sensor Mandiri Terbaik
5. Jaringan Bioskop Peduli Sensor Mandiri Terbaik
6. Rumah Produksi Sensor Mandiri Terbaik
7. Jaringan Teknologi Informatika Peduli Sensor Mandiri Terbaik
8. Trailer Film Sensor Mandiri Terbaik
9. Poster Film Sensor Mandiri Terbaik
10. Televisi Peduli Sensor Terbaik
11. Televisi Sensor Mandiri Terbaik
12. Televisi Peduli Kebudayaan
13. Televisi Peduli Pendidikan
14. Iklan Komersil Sensor Mandiri Terbaik
15. Iklan Layanan Masyarakat Sensor Mandiri Terbaik
16. Kementerian/Lembaga Peduli Sensor Mandiri Terbaik
17. Lembaga Pendidikan Peduli Sensor Mandiri Terbaik
18. *Lifetime Achievement*

2. Syarat Penerima Anugerah

Persyaratan Utama Penerima Penghargaan Kategori Anugerah adalah:

- a. Film bioskop nasional yang lolos sensor
- b. FTV dan sinetron yang lolos sensor
- c. Bioskop berjaringan nasional
- d. Televisi baik berjaringan (nasional) maupun lokal
- e. Rumah Produksi
- f. Iklan komersil dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
- g. OTT/VoD
- h. Kementerian/Lembaga

- i. Lembaga Pendidikan
- j. Perorangan (*lifetime achievement*)

3. Unsur Penilaian

Dalam menentukan calon penerima *Anugerah*, unsur penilaian utama yang harus diperhatikan antara lain:

1. Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Film bioskop Semua Umur yang tidak melalui proses resensor, penurunan usia, revisi
 - b. Film bioskop Semua Umur yang mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, dan/atau hiburan sehat terbaik
 - c. Film bioskop Semua Umur yang memiliki sinematografi terbaik
2. Film Bioskop 13+ Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Film bioskop 13+ yang tidak melalui proses resensor, penurunan usia, revisi
 - b. Film bioskop 13+ yang mengandung nilai pendidikan, budi pekerti, apresiasi, kreativitas, dan pertumbuhan rasa ingin tahu yang positif terbaik
 - c. Film bioskop 13+ yang memiliki sinematografi terbaik
3. Film Bioskop 17+ Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Film bioskop 17+ yang tidak melalui proses resensor, penurunan usia, revisi
 - b. Film bioskop 17+ yang mengandung nilai pendidikan, budaya, budi pekerti, apresiasi, nilai sosial, dan/atau hiburan terbaik
 - c. Film bioskop 17+ yang memiliki sinematografi terbaik
4. Film Bioskop 21+ Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Film bioskop 21+ yang tidak melalui proses resensor dan revisi
 - b. Film bioskop 21+ yang mengandung nilai pendidikan, budaya, nilai sosial terbaik
 - c. Film bioskop 21+ yang mengandung materi untuk kalangan dewasa yang proporsional
 - d. Film bioskop 21+ yang memiliki sinematografi terbaik
5. Bioskop Peduli Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Jaringan bioskop yang memiliki prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
 - b. Jaringan bioskop yang menjalankan secara konsisten dan menyeluruh prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri

6. Rumah Produksi Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Rumah Produksi yang paling banyak menyensor karya film.
 - b. Rumah Produksi yang karyanya paling sedikit melalui proses resensor, perubahan penggolongan usia, dan revisi.
7. Jaringan Teknologi Informatika Peduli Sensor Terbaik
 - a. Jaringan Teknologi Informatika memiliki prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
 - b. Jaringan Teknologi Informatika menjalankan prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara konsisten
 - c. Jaringan Teknologi Informatika yang menayangkan film yang telah melalui proses resensor, perubahan penggolongan usia, dan revisi paling sedikit
 - d. Jaringan Teknologi Informatika yang menayangkan film yang memiliki STLS dengan jumlah terbanyak.
8. Trailer Film Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Trailer Film yang tidak melalui proses resensor, penurunan usia, revisi
 - b. Trailer Film yang mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, dan/atau hiburan sehat terbaik
 - c. Trailer Film yang memiliki sinematografi terbaik
9. Poster Film Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Poster Film yang tidak melalui proses resensor, penurunan usia, revisi
 - b. Poster Film yang mengandung unsur pendidikan, budaya, budi pekerti, dan/atau hiburan sehat terbaik
 - c. Poster Film yang memiliki desain visual terbaik
10. Televisi Peduli Sensor Terbaik
 - a. Televisi dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Televisi yang paling banyak menyensor program film/tayangan.
 - c. Televisi yang menayangkan program yang memiliki STLS dengan jumlah terbanyak.
11. Televisi Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Televisi dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Televisi yang memiliki prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri

- c. Televisi yang menjalankan prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara konsisten
12. Televisi Peduli Kebudayaan
- a. Televisi dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang menampilkan keanekaragaman budaya, etnis maupun agama bangsa Indonesia.
 - c. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang mengeksplorasi tema dan konten, dan tradisi daerah di tengah masyarakat yang multikultur serta dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan.
 - d. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang membangun kesadaran berbudaya, meningkatkan pengetahuan dan peningkatan aspek-aspek budaya bangsa dan melestarikan nilai budaya yang telah ada secara turun menurun.
13. Televisi Peduli Pendidikan
- a. Televisi dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang berusaha menumbuhkembangkan karakter keluarga.
 - c. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang memiliki konten edukatif bagi keluarga.
 - d. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang menampilkan wajah pendidikan Indonesia.
 - e. Televisi dengan dominasi program film/tayangan yang tidak menampilkan tema dan konten negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
 - f. Televisi dengan dominasi program film/tayangan memberikan upaya-upaya pendidikan yang mampu menata masa depan kehidupan berbangsa dengan berpikir lebih kritis dalam memecahkan persoalan kehidupan untuk keberlangsungan bersama.
14. Iklan Komersial Sensor Mandiri Terbaik
- a. Iklan komersial yang lulus sensor tanpa revisi
 - b. Memiliki unsur sinematografi terbaik
 - c. Memiliki tema dan pesan yang menunjukkan kebanggaan atas budaya bangsa Indonesia

15. Iklan Layanan Masyarakat Sensor Mandiri Terbaik
 - a. Iklan layanan masyarakat yang lulus sensor tanpa revisi
 - b. Memiliki unsur sinematografi terbaik
 - c. Memiliki tema dan pesan yang menunjukkan kebanggaan atas budaya bangsa Indonesia
 - d. Memiliki tema dan pesan yang relevan dengan kondisi aktual masyarakat dan bangsa
16. Kementerian/Lembaga Peduli Sensor Terbaik
 - a. Kementerian/Lembaga dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Paling banyak menyensor program film/tayangan
 - c. Memiliki prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
 - d. Menjalankan prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara konsisten
17. Lembaga Pendidikan Peduli Sensor Terbaik
 - a. Lembaga Pendidikan dengan program film/tayangan yang memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran serta patuh sensor.
 - b. Paling banyak menyensor program film/tayangan
 - c. Memiliki prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri
 - d. Menjalankan prosedur yang mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara konsisten
18. *Lifetime Achievement*
 - a. Individu yang memiliki kontribusi bagi kemajuan sensor di Indonesia, menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai penggolongan usia.
 - b. Mendukung Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara konsisten
 - c. Berkiprah di bidang pemajuan kebudayaan khususnya perfilman selama minimal 25 tahun.

Pemenang Kategori Anugerah akan mendapatkan Piala yang representatif untuk masing-masing kategori. Pengumuman dan penyerahan piala akan dilaksanakan dalam acara Malam Anugerah LSF.

B. Tahapan Penjurian

Ada dua tahap penjurian dalam menentukan calon penerima Anugerah LSF 2025, yaitu:

1. Kurasi Awal

Kurasi atau penilaian awal dilakukan oleh tenaga sensor. Dalam penjurian ini, tenaga sensor yang bertugas melakukan seleksi dengan memberikan penilaian dan penentuan yang menghasilkan paling banyak 3 (tiga) nomine dan diajukan dalam penjurian tahap akhir.

2. Penjurian Akhir

Penjurian akhir dilakukan oleh Anggota LSF. Dalam tahapan akhir ini, Anggota akan menentukan penerima penghargaan bagi kategori anugerah.

BAB IV

PUNCAK ACARA

A. Tema Pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film

Tema pelaksanaan Anugerah LSF 2025 ini adalah **“Suar Ragam Layar untuk Indonesia”**. Yang dimaknai bahwa film adalah media yang sangat penting dalam kebudayaan. Dalam konteks Indonesia yang beragam, film harus memiliki aspek yang beragam. Untuk itu dibutuhkan panduan bagi ekosistem perfilman agar seluruh pihak dapat memiliki arah yang selaras dan ruang yang adil. Kehadiran LSF menjadi suar panduan tersebut. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama makin beragamnya tontonan yang hadir di tengah masyarakat. LSF juga harus menjangkau seluruh elemen dalam ekosistem perfilman dan memberi arti bagi bangsa. Suar melambangkan peran LSF dalam memberi panduan bagi masyarakat terutama melalui klasifikasi usia, edukasi sensor mandiri dan dorongan pada tontonan yang berkualitas.

B. Penanggung Jawab

Penyelenggaraan Anugerah Lembaga Sensor Film ini dikoordinir oleh Panitia Anugerah Lembaga Sensor Film pada tahun tersebut, dimana kepanitiaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film RI.

C. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2025. Waktu akan ditentukan kemudian oleh Lembaga Sensor Film disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan setempat. Acara ini akan dilaksanakan di Stasiun Televisi Nasional.

D. Sistem Penyelenggaraan Acara

Acara yang diselenggarakan dapat dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Rencana Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pembiayaannya oleh DIPA Lembaga Sensor Film.

F. Sinopsis Kegiatan

1. Kegiatan Anugerah

Penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film, adalah bentuk apresiasi kepada *stakeholder* dalam bidang perfilman, eksibitor dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah di tentukan persyaratan dan penilaiannya untuk masuk dalam kategori-kategorinya. Pemenang Anugerah akan mendapatkan Piala yang representatif untuk masing-masing kategori. Pengumuman dan penyerahan piala akan dilaksanakan dalam acara Malam Anugerah LSF.

2. Acara Malam Anugerah LSF

Acara puncak pelaksanaan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film direncanakan akan berlangsung pada bulan Agustus 2025 di Stasiun Televisi Nasional. Kegiatan ini diawali dengan makan malam Bersama yang dilaksanakan dalam rangka menyambut semua tamu-tamu yang hadir dalam Malam Anugerah Lembaga Sensor Film.

Pemberian penghargaan anugerah dilakukan secara *live* di stasiun televisi nasional. Pemberian penghargaan kepada beberapa penerima penghargaan yang telah di tentukan dan dipersyaratkan dari berbagai kategori yang akan diserahkan oleh Menteri Kebudayaan/pejabat setingkat lainnya.

G. Undangan

Acara puncak pelaksanaan Malam Puncak Anugerah Lembaga Sensor Film diharapkan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, para Menteri di kabinet (Khususnya Menteri Kebudayaan) juga para eselon 1 serta para pejabat pusat lainnya. Selain itu pada acara Malam Anugerah juga diharapkan dihadiri oleh berbagai *stakeholder* dalam bidang perfilman, dari kalangan dunia usaha pertelevisian, pimpinan Lembaga Pendidikan, dan eksibitor.

H. Pengisi Acara

Adalah seorang atau sekelompok artis atau bintang tamu yang ditugaskan untuk mengisi acara Malam Anugerah Lembaga Sensor Film, yang akan dihadirkan dalam acara tersebut, misalnya: artis, MC, penari, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan acara.

Panduan Pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film ini disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan dan gambaran teknis pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1. Panduan ini merupakan pedoman umum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan di pusat atau unit kerja yang bersangkutan.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini, dapat diatur oleh penanggung jawab masing masing kelompok kegiatan dengan berkonsultasi dengan panitia. Setelah melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka Anugerah Lembaga Sensor Film ini, penanggung jawab acara di setiap unit kerja atau instansi, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penanggung jawab umum/panitia pusat penyelenggaraan Anugerah Lembaga Sensor Film.

BAB V

EVALUASI

Evaluasi merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian yang ditetapkan dalam Rencana Anugerah LSF. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut. Keseluruhan capaian kinerja merupakan ukuran keberhasilan Anugerah LSF dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menelaah apakah capaian kinerja output serta capaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan antara lain dengan analisis membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan, disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator yang terdiri dari indikator input dan indikator output.

A. Kriteria Evaluasi Kinerja

1. Indikator Input

Indikator input terdiri dari dana, sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan. Evaluasi/penilaian atas capaian kinerja input dilakukan dengan melihat realisasi dana yang terserap, ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dan ketersediaan sarana/prasarana.

Pada pelaksanaan ini, dengan adanya sumber dana yang memadai, adanya SDM dengan kualifikasi yang sesuai serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang tersedia, diharapkan suatu kegiatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diperkirakan. Oleh karena itu pada evaluasi indikator input ini memiliki bobot yang cukup besar.

2. Indikator Proses

Indikator Proses ini terdiri dari :

- a. Metode : Kesesuaian penggunaan metode /proses/langkah kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran
- b. Waktu pelaksanaan : Kesesuaian waktu pelaksanaan dari rencana
- c. Keterpaduan : Keterkaitan dan keterpaduan rencana kerja dengan pelaksanaan

- d. Kalender Harian : Pencatatan setiap rencana kegiatan (chek list)

Pada evaluasi indikator proses ini pelaksanaan kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila metode penyampaian yang digunakan adalah benar, dan memiliki keterpaduan dengan rencana kerja, sehingga waktu pelaksanaan akan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, serta kegiatan yang dilakukan dan data yang diperoleh tercatat di dalam Kalender harian.

3. Indikator Ouput

Evaluasi/Penilaian atas capaian kinerja output dilakukan dengan melihat output dari kegiatan yang tercantum dalam Indikator Kinerja.

Indikator output ini terdiri dari :

- a. Adanya data yang digunakan dalam setiap praktek kegiatan Anugerah LSF
- b. Terselenggaranya setiap kegiatan yang sudah direncanakan
- c. Laporan keberhasilan oleh setiap pendamping/ Koordinator Anugerah LSF
- d. *Networking* : Jaringan yang dirintis antar panitia, misal dengan masing-masing koordinator yang kemudian dikomunikasikan dengan Ketua Pelaksana Anugerah LSF, *event organizer* (EO), media, dan *stakeholders* lainnya

Pada evaluasi indikator output tercapai, dengan asumsi bahwa kegiatan sedang dilaksanakan dengan baik menggunakan metode kegiatan yang benar, berdasarkan rencana kerja yang tepat, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan tercatat di dalam kalender harian. Sehingga pada tahap ini potensi output dapat terlihat walaupun belum terealisasi.

B. Penilaian Kegiatan

Penilaian didasarkan atas total hasil penilaian berbobot terhadap kriteria-kriteria yang dinilai pada setiap kategori. Pembobotan diberikan sesuai dengan nilai penting kriteria di dalam masing-masing kategori. Besaran penilaian adalah:

- A = Baik sekali (≥ 80 %)
- B = Baik (70-79 %)
- C = Cukup (60-69 %)
- D = Kurang (≤ 60 %)

C. Penempatan SDM

Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu tugas dan fungsi secara efektif dan efisien sebagai panitia Anugerah LSF.

No	Tahapan	Kegiatan yang Harus Dilaksanakan
1.	<i>Ketua & Wakil Pelaksana Panitia Anugerah LSF</i>	<i>Bertanggung Jawab dalam seluruh rangkaian kegiatan Acara Anugerah LSF</i>
2.	<i>Panitia Steering Committee (SC) ANUGERAH LSF</i>	1. Membuat dan menentukan arah, sasaran, serta tujuan pelaksanaan Anugerah LSF 2. Mencari dan membentuk kepanitiaan <i>Organizer Committee</i> 3. Merumuskan tema dan kemasan event yang akan diselenggarakan 4. Memimpin dan memberikan pengarahan teknis pada <i>Organizer Committee</i> 5. Memberi alternatif solusi jika terjadi masalah dalam penyelenggaraan event 6. Bertindak sebagai wakil dari panitia pelaksana dalam interaksi dengan organisasi terkait
3.	<i>Panitia Organizing Committee (OC) Anugerah LSF</i>	
	<i>3.1. Koordinator Acara</i> <i>3.2. Koordinator Undangan dan Penerima Tamu</i> <i>3.3. Koordinator Dokumentasi dan Pembuatan VT Greetings</i> <i>3.4. Koordinator Tim Kreatif</i> <i>3.5. Koordinator Konsumsi</i> <i>3.6. Koordinator Publikasi</i>	1. Membuat <i>Time Table</i> kegiatan 2. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja lainnya dalam kepanitiaan event lomba 3. Berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sesuai rencana 4. Saling memberikan bantuan lintas divisi 5. Melaporkan perkembangan kerjanya dalam rapat-rapat kepanitiaan 6. Melaporkan hasil penjurian kepada Koordinator Lomba

		7. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan kepada Ketua Pelaksana Anugerah LSF
	3.7. Kurator dari masing-masing kategori	1. Membuat <i>time table</i> kegiatan 2. Melakukan koordinasi dengan bidang kerja lainnya dalam kepanitiaan event Anugerah 3. Berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sesuai rencana 4. Saling memberikan bantuan lintas divisi 5. Melaporkan perkembangan kerjanya dalam rapat-rapat kepanitiaan 6. Melaporkan hasil penjurian kepada Koordinator Anugerah 7. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan kepada Ketua Pelaksana Anugerah LSF

D. Pendanaan

Dalam melaksanakan Kegiatan Anugerah LSF berdasarkan tugas dan fungsi seluruh kebutuhan Rangkaian Acara dan Tim Panitia Anugerah LSF dibebankan kepada anggaran APBN Tahunan yang telah diajukan oleh sekretariat LSF ditahun sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut.

E. Venue

Sebelum memilih *venue* yang tepat, beberapa hal mendasar yang harus dipelajari dalam sebuah acara adalah kesiapan *venue* menampung pengisi acara, tamu dan penonton, untuk keseluruhan acara Malam Anugerah LSF. Selain itu, beberapa hal pendukung yang perlu diperhatikan adalah kepantasan, keamanan, kenyamanan serta akses menuju *venue* tersebut.

Ukuran sebuah acara juga dapat menentukan kesuksesan sebuah acara. Ukuran *venue* yang terlampau kecil akan berpotensi pada ketidaknyamanan yang berujung pada turunnya image event di mata penontonnya.

Sarana pendukung lain yang harus dimiliki *venue* diantaranya adalah ketersediaan ruang tunggu tamu VVIP, VIP dan area tunggu tamu Non VIP. Selain itu sarana pendukung lain

yang harus tersedia pada *venue* adalah ketersediaan toilet, musala, lokasi parkir dan kawasan parkir tamu undangan juga harus diperhatikan.

F. Kerjasama/Mitra Kerja

Kerja sama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan.

Ketika kita mengajukan penawaran kerjasama kepada pihak lain yang akan mendukung penyelenggaraan program, kita akan mempelajari dan mengidentifikasi calon pihak yang akan bekerjasama dengan kita. Setelah itu baru dibuat ringkasan eksekutif (*executive summary*), dan menyusun paket proposal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adapun beberapa yang kita harapkan dari kerja sama ini adalah :

1. Membangun hubungan yang baik
2. Mendukung program kerja
3. Membangun kemitraan yang solid dan saling berdampak untuk jangka panjang

KERANGKA ACUAN KERJA DAN SPESIFIKASI TEKNIS MALAM ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG

Film merupakan produk budaya yang efektif untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa. Karena itu pemerintah perlu melakukan usaha secara konsisten untuk terus mendorong insan/komunitas kreatif, agar terus menghasilkan produk budaya yang sesuai dengan tatanan nilai (karakter) bangsa Indonesia. Pada sisi lain, edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk semakin mencintai film Indonesia yang berkualitas juga harus menjadi perhatian.

Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya jumlah film nasional yang disensorkan melebihi jumlah film asing. Hal ini menunjukkan bahwa film kita mulai mampu menunjukkan ide dan gagasan yang menarik sehingga diakui keberadaannya. Dukungan kemajuan teknologi di bidang perfilman, perlengkapan produksi dan pasca produksi, serta keterampilan para insan film merupakan potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kreatifitas dan inovasi maka perfilman Indonesia akan dapat diperhitungkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Film Indonesia dengan tema nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa adalah tema film yang perlu dikembangkan. Selain sebagai konsumsi lokal, juga diharapkan kiprahnya di dunia internasional dapat mengharumkan nama bangsa. Untuk mengapresiasi film-film terbaik Indonesia dan insan film, serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyensoran dan kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, maka diadakanlah Anugerah LSF dengan mengusung tema “**Suar Ragam Layar untuk Indonesia**”. Tema ini bermakna bahwa film adalah media yang sangat penting dalam kebudayaan. Dalam konteks Indonesia yang beragam, film harus memiliki aspek yang beragam. Untuk itu dibutuhkan panduan bagi ekosistem perfilman agar seluruh pihak dapat memiliki arah yang selaras dan ruang yang adil. Kehadiran LSF menjadi suar panduan tersebut. Tidak hanya bagi pelaku industri, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama makin beragamnya tontonan yang hadir di tengah masyarakat. LSF juga harus menjangkau seluruh elemen dalam ekosistem perfilman dan memberi arti bagi bangsa. Suar melambangkan peran LSF dalam memberi panduan bagi masyarakat terutama melalui klasifikasi usia, edukasi sensor mandiri dan dorongan pada tontonan yang berkualitas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Anugerah LSF merupakan bentuk apresiasi LSF kepada pemerintah, pemangku kepentingan perfilman, dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan budaya sensor mandiri.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Anugerah LSF ini adalah:

- a. Meningkatkan perilaku taat sensor
- b. Memberikan apresiasi kepada pemerintah, pemangku kepentingan perfilman, dan masyarakat yang memenuhi kriteria sensor mandiri dengan mengedepankan pendidikan, budaya dan menjalankan fungsi, tujuan, dan asas film
- c. Memberi nilai tambah bagi film yang mendapatkan penghargaan
- d. Memberikan motivasi agar produksi perfilman semakin baik dari segi kualitas dan kuantitas
- e. Mensosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

III. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan Anugerah LSF 2025 adalah sebagai berikut:

1. Eksibitor yaitu: Bioskop, Stasiun TV, dan Jaringan Teknologi Informatika
2. Rumah Produksi;
3. Kementerian/Lembaga;
4. Insan Perfilman;
5. Lembaga Pendidikan; dan
6. Masyarakat umum.

IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Kegiatan Malam Anugerah LSF 2025 meliputi tahap sebagai berikut:

1. Tahap Prapelaksanaan

- Promosi Kegiatan:
 - Media online dan jaringan informatika
 - *Running text* di program-program siaran TV

- Media Sosial
- Konferensi Pers
- Pembuatan VT:
 - Presiden RI
 - Ketua DPR RI
 - Menteri Kebudayaan
 - Proses Penjurian
 - Para *Nomine* (17 kategori): 3 *Nomine per kategori*
 - Para Pemenang (17 pemenang)
 - Profil Penerima *Lifetime Achievement* (1 Kategori)

2. Tahap Pelaksanaan Malam Anugerah

- Mobilisasi Tamu Undangan, Panitia, Artis, dan Pengisi Acara;
- Malam Anugerah LSF
 - Produksi Acara malam anugerah.
 - Artis dan pengisi acara.
 - Siaran *Live/Live Delay on air prime time*.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

- *Post Event News*;
- Penyusunan Laporan.

V. LINGKUP KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: Laporan Kegiatan hasil Pelaksanaan Anugerah LSF 2025 dengan tema “**Suar Ragam Layar untuk Indonesia**”.

VI. KRITERIA PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana Pekerjaan Malam Anugerah LSF 2025 adalah Stasiun Televisi yang harus memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan berikut ini:

1. Mempunyai ide dasar acara yang menjadi landasan setiap aspek/rangkaian acara (kegiatan) yang tertuang dalam bentuk konsep kreatif yang ditawarkan. Mampu menghadirkan/menampilkan kekayaan budaya bangsa dan kearifan lokal, sesuai dengan konsep dan nuansa film dalam kreativitas acara.
2. Memiliki kemampuan memberikan design yang menarik untuk stage / tata panggung, pencahayaan, audio visual, multimedia dan sumber daya manusia, serta kemampuan menghadirkan pengisi acara yang sesuai.
3. Mampu mengorganisir para nomine, tamu VIP dan VVIP pada saat penyelenggaraan acara, dan memiliki standar protokoler secara profesional.

4. Sanggup memberikan sarana promosi lainnya, diantaranya *press conference*, promo pratayang dan pemberitaan pascatayang. Semakin luas dan bervariasi media promosi akan memberikan dampak positif bagi pengenalan masyarakat terhadap LSF dan Program LSF. Promo pratayang dan pemberitaan pascatayang selain dilakukan oleh TV penyelenggara juga dilakukan oleh grup afiliasinya.
5. TV penyelenggara mampu menjalankan kegiatan produksi dengan konsep *live* atau *live delay* di saluran televisi dan jaringan teknologi informatika, serta mempunyai portofolio pernah menyelenggarakan acara sejenis.
6. Penyelenggara aktif dalam menyensorkan materi ke LSF sebelum ditayangkan. Hal ini menunjukkan kesadaran untuk melakukan sensor untuk perlindungan terhadap masyarakat atas materi yang ditayangkan.
7. Taat dalam melaksanakan keputusan sensor dengan menayangkan telop STLS.
8. Memiliki *coverage* siaran di seluruh Indonesia secara terestrial, serta kemampuannya dikenal dan diminati oleh masyarakat.
9. Konten TV yang ditayangkan beragam, hal ini penting dalam mempengaruhi banyaknya variasi penonton, agar LSF lebih dikenal masyarakat luas.
10. Jam tayang yang diberikan TV yang bersangkutan, di jam *primetime* sesuai kebutuhan LSF.
11. TV penyelenggara sanggup menyediakan durasi bersih minimal 120 menit di luar spot iklan (segala sumber pendapatan dari spot iklan sepenuhnya menjadi hak TV penyelenggara)
12. TV penyelenggara memberikan *output* berupa:
 - a. Program Acara secara *live*
 - b. *Soft file* tayangan tanpa iklan, *watermark* dan logo.
 - c. Dokumentasi seluruh rangkaian acara, berupa foto dan video
13. Hak cipta acara menjadi milik LSF.
14. Tersedia penerjemah bahasa isyarat

VII. PENILAIAN PENAWARAN PELAKSANA PEKERJAAN

Penilaian penawaran oleh pelaksana pekerjaan dilakukan dengan pembobotan nilai yang mencakup beberapa kriteria yaitu berdasarkan tahapan teknis Pekerjaan Malam Anugerah LSF 2025 sebagai berikut:

1. Konsep Acara (60%)
2. Prapelaksanaan (15%)
3. Teknis Pelaksanaan (20%)
4. Pascapelaksanaan (5%)

VIII. TAHAPAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan meliputi kegiatan *Post Event News* dan Penyusunan laporan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, penyajian laporan adalah Laporan Pelaksanaan diserahkan sebanyak 4 eksemplar memuat hasil kegiatan yang meliputi: Praanugerah 2025, Malam Anugerah 2025 dan kegiatan pendukung lainnya.

IX. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan Anugerah LSF 2025, ini harus dicapai dalam kurun waktu 85 hari kalender, meliputi kegiatan: Prapelaksanaan Anugerah, Malam Anugerah LSF 2025, Evaluasi dan Pelaporan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Matrik Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												
		Juli				Agustus				September				
		1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Tahapan Prapelaksanaan/ Persiapan/Koordinasi/													
2.	Pelaksanaan													
3.	Pelaporan dan Evaluasi													

X. PEMBIAYAAN

Kegiatan Malam Anugerah LSF Tahun 2025 ini dibiayai dengan APBN 2025 melalui DIPA Satuan Kerja Lembaga Sensor Film tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN dan PPh.

SPESIFIKASI TEKNIS

ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2025

PROPOSAL PENYELENGGARAAN MALAM ANUGERAH

No.	Kriteria	Persyaratan atau Penilaian
1	Konsep Acara Elemen Konsep Show (Subkriteria) a. Keselarasan Tema b. Alur Acara (<i>Flow/Narrative</i>) c. Pengalaman Audiens (<i>Audience Experience</i>) d. Orisinalitas e. Inovasi Teknologi f. <i>Performing Stage</i> dan Pendukung Acara g. Protokol Penyelenggaraan	Ide dasar acara yang menjadi landasan setiap aspek/rangkaian acara (kegiatan) yang tertuang dalam bentuk konsep kreatif yang ditawarkan. Mampu menghadirkan/menampilkan kekayaan budaya bangsa dan kearifan lokal yang erat dan tidak lepas dari konsep dengan nuansa film dalam kreativitas konsep acara. Kemampuan memberikan desain yang menarik untuk tata panggung, pencahayaan, audiovisual, multimedia dan sumber daya manusia, serta kemampuan menghadirkan pengisi acara yang sesuai. <i>Executive Producer</i> - Memiliki pengalaman menangani pertunjukan sejenis minimal 2 kali pada 5 tahun terakhir <i>Show Director</i> - Memiliki pengalaman menangani pertunjukan sejenis minimal 2 kali pada 5 tahun terakhir <i>Stage Manager</i> - Memiliki pengalaman menangani pertunjukan sejenis minimal 2 kali pada 5 tahun terakhir <i>Corporate Secretary</i> - Memiliki pengalaman menangani pertunjukan sejenis minimal 2 kali pada 5 tahun terakhir

I. PRAPELAKSANAAN

Promosi, meliputi:

No	Komponen	Volume	Spek Teknis
1	Promo Online	1 pkt	- Liputan dan press release pada dua jaringan media online milik stasiun TV group afiliasi 5 kali (H-10, H-3, H-1, H, dan H+1) - Liputan dan press release pada dua jaringan media online milik stasiun TV non-group afiliasi 2 kali (H+1 dan H+2) - Media Sosial milik stasiun TV: Instagram reels, Facebook reels, Post X, dan TikTok Feed 4 kali (H-7, H-3, H-1, dan H)

2	<i>Promo on Air</i>	1 pkt	- Teaser Malam Anugerah minimal 3 kali sebelum malam anugerah, durasi per pac 10-15 detik (H-2, H-1, dan H sebelum program Malam Anugerah) - <i>Superimpose</i> 2 kali (H-1 dan H) - Running text 2 kali, pada program news dan infotainment (H-1 dan H) - Adlips pada program andalan Stasiun TV, 3 kali (H-2, H-1, dan H sebelum program Malam Anugerah) - Countdown timer H-2 <i>hour</i> program <i>on air</i> - Promo <i>Endorsement</i> dari Artis Pengisi Acara dan Pejabat
3	<i>Press conference</i>	1 kali	2 hari sebelum Malam Anugerah

Production Others, meliputi:

No	Kegiatan	Volume	Spek Teknis
1.	Pembuatan VT	74 VT	- Presiden RI - Ketua DPR RI - Menteri Kebudayaan - Penjurian, durasi 90-120 detik - <i>Nomine (17 kategori x 3 Nomine) durasi 10 detik per nomine</i> - Para Pemenang 30 detik per pemenang - Profil <i>Lifetime Achievement</i> durasi 60 detik
2	<i>Online Streaming</i>	1 paket	- Menyediakan akses <i>online streaming</i> untuk penayangan Malam Anugerah LSF 2025 di media jaringan teknologi informatika (JTI).

II. PELAKSANAAN

Panggung Anugerah

No.	Kegiatan	Volume	Spek Teknis
1.	Musik	1 paket	Minus one dengan arrangement
2.	Pembawa acara <i>On Air</i>	3 org x 1 keg.	Profesional Host
3.	Bintang Tamu Artis Musisi Pop	4 Org x 1 keg.	Penyanyi/musisi pria dan wanita tingkat nasional
4.	Bintang Tamu Artis Grup Band	1 grup x 1 keg.	Grup Band
5.	Duo atau Grup Komedian	1 grup x 1 keg.	Komedian tingkat nasional
6.	Pembaca Nominasi	18 org x 1 keg.	Aktor dan Aktris Nasional yang memiliki keterkaitan dengan perfilman/pertelevisian
7.	Koreografer & Penari	1 paket.	15-20 penari

8.	<i>Venue</i>	1 paket x 1 keg.	Lokasi acara malam anugerah dengan kapasitas 400 orang
9.	Alat dan Kru	1 paket x 1 keg.	Alat studio, kamera dengan spesifikasi minimal resolusi broadcast: 1920 x 1080, 24 fps, ratio: 16:9 (minimal 7 unit set kamera), multimedia dan kru/operator
10.	Stylish & Kostum	1 paket	Penanggungjawab <i>style talent</i> , penari & bintang tamu
11.	Tim Make Up	1 paket	Penanggungjawab <i>make up talent</i> , penari dan bintang tamu
12.	Set panggung dan dekorasi	1 paket	Konstruksi <i>rigging set</i> panggung utama standar broadcast, ukuran minimal 12 x 10 x 1 meter dan finishing floor melamin.
13.	Broadcast	120 mnt x 1 sts	Biaya <i>airtime (Live/Live Delay)</i> di TV Nasional minimal 120 menit di luar spot iklan (<i>segala sumber pendapatan dari spot iklan sepenuhnya menjadi hak TV penyelenggara</i>). Ditayangkan pada <i>primetime</i> sesuai kebutuhan LSF (jam 19.00 WIB)
14.	Sound System	1 paket	Audio sistem (<i>power amplifier, speaker, subwofer, delay speaker, mixer, effect processor, wireless microphone set</i>)
15.	Lighting Set	1 paket	<i>Lighting, Rigging & Scaffolding System</i>

III. EVALUASI DAN LAPORAN

Pembiayaan Penggandaan Laporan meliputi:

No.	Komponen	Volume	Spek Teknis
1	<i>Post Event News</i>	1 Paket	- <i>Press release</i> pada dua jaringan media online milik stasiun TV (group afiliasi) & nongroup afiliasi, 1 kali pada H+1 Malam Anugerah. - Timeline Instagram, Facebook, X, TikTok: 1 kali pada H+1 Malam Anugerah. - Youtube: 1 kali H+1 Malam Anugerah (<i>Post Edit</i>)
2	Laporan Pelaksanaan	4 Eks x 1 Keg	Merupakan laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat sebanyak 4 eksemplar <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .

FORM PENILAIAN
CALON PELAKSANA PEKERJAAN MALAM ANUGERAH LSF 2025

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	TV A	TV B	TV C	DST.	KETERANGAN
			NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	Proposal	60%					
	a. Keselarasan Tema	5					
	b. Alur Acara (<i>Flow/Narrative</i>)	10					
	c. Pengalaman Audiens (<i>Audience Experience</i>)	5					
	d. Orisinalitas	7					
	e. Inovasi Teknologi	6					
	f. <i>Performing Stage</i> dan Pendukung Acara	10					
	g. Protokol Penyelenggaraan	7					
	h. <i>Executive Producer</i>	4					
	i. <i>Show Director</i>	1					
	j. <i>Stage Manager</i>	1					
	k. <i>Corporate Secretary</i>	4					
2	Prapelaksanaan	15%					
	a. Promo <i>Online</i>	5					
	b. Promo <i>On Air</i>	5					
	c. <i>Press conference</i>	2					
	d. Pembuatan 74 VT	2					

	<i>e. Online Streaming</i>	1					
3	Teknis Pelaksanaan	20%					
	a. Musik	1					
	b. Pembawa acara <i>On Air</i>	2					
	c. Bintang Tamu Artis Musisi Pop	2					
	d. Bintang Tamu Artis Grup Band	2					
	e. Duo atau Grup Komedian	1					
	f. Pembaca Nominasi	3					
	g. Koreografer & Penari	1					
	h. <i>Venue</i>	1					
	i. Alat dan Kru	1					
	j. Stylish & Kostum	1					
	k. Tim Make Up	1					
	l. Set panggung dan dekorasi	1					
	<i>m. Broadcast</i>	1					
	<i>n. Sound System</i>	1					
	<i>o. Lighting Set</i>	1					
4	Pascapelaksanaan	5%					
	a. <i>Post Event News</i>	3					

	b. Laporan Pelaksanaan	2					
	JUMLAH	100%					

Ket: Berdasarkan Lingkup Kegiatan Malam Anugerah LSF pada Kerangka Acuan Kerja dan Spesifikasi Teknis Malam Anugerah LSF 2025

[illegible][illegible]

Nomor : 16.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VI/2025 Jakarta, 2 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Perihal: Undangan

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti proses Pengadaan yang dikecualikan pada paket Pekerjaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Lingkup Pekerjaan : Penyelenggaraan Malam Anugerah LSF 2025
Pagu Anggaran : Rp2.084.880.000,-
(Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Sumber Dana : DIPA Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Sekretariat LSF, Gedung F Lantai 6 Komplek
Kemendikbud Senayan-Jakarta
Telepon/Fax : (021) 2524845
Website : www.lsf.go.id

Bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pengiriman Undangan ke Calon TV Penyelenggara	Kamis, 3 Juli 2025		
2	Anwijzing (Penjelasan) Paket Pekerjaan Pengadaan Malam Anugerah LSF 2025	Jumat, 4 Juli 2025	09.00 WIB s.d 12.00 WIB	Pembukaan Pemberian Penjelasan melalui zoom (30 menit). Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/86089454282?pwd=kX_MvDMSLcauFzbZCj7KbM62QNTxKDD.1 Meeting ID: 860 8945 4282 Passcode: 331231 Pertanyaan dikirim via email : ukpbjkemenbudaya@gmail.com Kumpulan pertanyaan bisa dilihat di : https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR7suIc_9MljtYec4gR5UZc40ZqJaL9SEZiL2h-CvHeTtxnKHoA9sMJZ_OsXxtZKC5AEFDD1e1VGEZR/pubhtml
3	Penyampaian proposal dan penawaran harga oleh calon TV penyelenggara	4 Juli s.d 9 Juli 2025	Pengiriman ke alamat email, paling lambat 9 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB	Pengiriman dilakukan melalui email. (Tata cara penyampaian akan disampaikan oleh Tim Pokja)
4	Presentasi proposal dan penawaran oleh	Kamis, 10 Juli 2025	Sesi 1: 09.00 - 10.00 Sesi 2: 10.00 - 11.00	Kantor Sekretariat LSF, Gedung F Lantai 6 Komplek Kemendikbud Senayan-Jakarta

	calon TV penyelenggara		Sesi 3: 11.00 - 12.00 Sesi 4: 13.00 - 14.00 Sesi 5: 14.00 - 15.00 Sesi 6: 15.00 - 16.00 Sesi 7: 16:00 - 17.00	
5	Penetapan Pemenang	Jumat, 11 Juli 2025		
6	Pengumuman Pemenang	Sabtu, 12 Juli 2025		Disampaikan ke email masing-masing calon TV Penyelenggara
7	Penandatanganan Kontrak Kerja Malam Anugerah LSF 2025	Selasa, 15 Juli 2025	Tentatif	Dilakukan oleh PPK dan Pimpinan Tertinggi/Pejabat Berwenang di TV Penyelenggara

Dokumen Proposal dan penawaran harga yang sudah ditandatangani oleh direktur atau yang diwakilkan dikirimkan langsung dalam bentuk *softcopy* yang terenkripsi/*password* ke email: ukpbjkemenbudaya@gmail.com dan *hardcopy* pada saat presentasi dilakukan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
UKPBJ Kementerian Kebudayaan

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti proses Pengadaan yang dikecualikan pada paket Pekerjaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Malam Anugerah LSF Tahun 2025

Lingkup Pekerjaan : Penyelenggaraan Malam Anugerah LSF 2025

Pagu Anggaran : Rp2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Sumber Dana : DIPA Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2025

Pengiriman Proposal dan Penawaran Harga ke alamat email, diterima paling lambat Rabu, 9 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB.

Anwizing (Penjelasan) Paket Pekerjaan Pengadaan Malam Anugerah LSF 2025 Pada Hari Ini, Jumat, 4 Juli 2025. Dimulai dari Pukul 09.00 WIB sd 12.00 WIB, untuk Pertanyaan terkait Paket Pekerjaan ini, silahkan mengirimkan email ke : ukpbjkemenbudaya@gmail.com, semua pertanyaan yang masuk akan ditampilkan pada Form dibawah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tanggal berapa penyelenggaraan Malam Anugerah LSF 2025 ?	Minggu, 7 september 2025
2	Lokasi penyelenggaraan Acara akan dilakukan dimana?	Pemilihan lokasi penyelenggaraan/venue diserahkan kepada pihak Stasiun TV tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan di KAK yaitu Lokasi acara malam anugerah dengan kapasitas 400 orang (termasuk juga ketersediaan akses parkir dan ruang VIP dll sesuai dengan KAK) dan diutamakan penyelenggaraan/venue di Jakarta.
3	Apakah sudah bisa di share untuk kategori Malam Anugerah LSF apa saja?	Untuk kategori Malam Anugerah LSF sudah di publish pada medsos LSFRI dengan link berikut https://www.instagram.com/reel/DLbD3kBTMKK/?igsh=MW51ZTJoamRibHhMQ==
4	Untuk meminimalisir miss dan kesalahan sistem dalam pengiriman/submit dokumen penawaran, apakah ada alternatif lainnya utk pengiriman dokumen penawaran?	Peserta dapat mengirimkan/submit dokumen penawaran melalui email dengan domain umum seperti gmail, jangan lupa Gunakan nama file yang jelas dan sesuai ketentuan, misalnya: [NamaPerusahaan]_Penawaran_[NamaPaket]_Tanggal.zip Contoh: PTMajuBersama_Penawaran_MALSF_2025-06-11.zip
5	Apakah sudah bisa di share untuk kategori Malam Anugerah LSF apa saja?	KATEGORI ANUGERAH LSF 2025 "Suar Ragam Layar untuk Indonesia" LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA 1. Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik 2. Film Bioskop 13+ Sensor Mandiri Terbaik 3. Film Bioskop 17+ Sensor Mandiri Terbaik 4. Film Bioskop 21+ Sensor Mandiri Terbaik 5. Bioskop Peduli Sensor Terbaik 6. Rumah Produksi Sensor Mandiri Terbaik 7. Jaringan Teknologi Informatika Peduli Sensor Terbaik 8. Trailer Film Sensor Mandiri Terbaik 9. Poster Film Sensor Mandiri Terbaik 10. Televisi Peduli Sensor Terbaik 11. Televisi Sensor Mandiri Terbaik 12. Televisi Peduli Kebudayaan 13. Televisi Peduli Pendidikan 14. Iklan Komersial Sensor Mandiri Terbaik 15. Iklan Layanan Masyarakat Sensor Mandiri Terbaik 16. Kementerian/Lembaga Peduli Sensor Terbaik 17. Lembaga Pendidikan Peduli Sensor Terbaik 18. Lifetime Achievement
6	Acara tersebut wajib live atau bisa delay ?	Sesuai dengan KAK dapat dilaksanakan secara live atau live delay
7	Untuk venue/tempat acara tersebut apakah termasuk dim pagu anggaran?	Untuk venue/tempat acara sudah termasuk dalam pagu anggaran
8	Untuk undangan ditentukan dan dikirim oleh pihak LSF kah?	Undangan dan daftar undang serta pengiriman undangan oleh panitia dari LSF
9	Untuk budget Meals, undangan, piala, sertifikat, hadiah apakah diluar pagu tersebut?	Untuk budget Meals, undangan, piala, sertifikat, hadiah terpisah dari pagu anggaran, disiapkan oleh panitia dari LSF
10	untuk penerjemah bahasa isyarat apakah dilakukan sepanjang durasi LIVE Program (120 menit)?	Tidak harus full durasi acara. Disesuaikan dgn subacara yang sedang tayang
11	untuk penerjemah bahasa isyarat apakah ditanggung LSF atau TV Penyelenggara?	Yang tercantum dalam KAK dibiayai dari pagu anggaran tersebut.
12	Untuk biaya prescon apakah masuk dalam pagu anggaran tersebut?	Prescon Malam Anugerah diselenggarakan oleh TV.
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		



PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI
NATIONAL TELEVISION BROADCASTING STATION

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepada Yth.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
UKPBJ Kementerian Kebudayaan
Di tempat

Hal : Surat Penawaran Malam Anugerah LSF Tahun 2025

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenankan kami mendoakan Bapak/Ibu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap mengemban tugas yang diamanahkan.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Paket Pengerjaan Malam Anugerah LSF Tahun 2025, bersama ini perkenankan kami, PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) di bawah naungan PT. Surya Citra Media (SCM) mengajukan keikutsertaan pada pengadaan sebagaimana disebutkan di atas. Bersama surat ini kami juga mengirimkan proposal, dokumen teknis, RAB sebagaimana diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Indosiar Visual Mandiri

PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI

Imam Sudjarwo
Direktur Utama



Jakarta, 9 Juli 2025

Nomor :006/iNews/CORSEC/BOD-SN/VII/2025

Perihal : Penyampaian Penawaran Pelaksanaan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025

Kepada Yth.

Kepala Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

UKPBJ Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia

Kantor Sekretariat LSF, Gedung F Lantai 6 Komplek Kemendikbud Senayan-Jakarta

Dengan hormat,

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dan doa, semoga Bapak/Ibu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktifitas dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

iNews TV merupakan afiliasi dari group media terbesar yaitu MNC Group dan telah menjadi televisi berita No.1 dengan audience share serta rating tertinggi diantara TV berita lainnya, selama tiga tahun terakhir hingga saat ini. Merujuk surat dari Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor Surat 6.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VI/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Pengadaan yang dikecualikan pada paket Pekerjaan Jasa Lainnya untuk Penyelenggaraan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025, bersama ini perkenankan kami untuk menyampaikan penawaran pelaksanaan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 (Terlampir).

Besar harapan kami penawaran ini dapat menjalin kerjasama iNews dengan Lembaga Sensor Film RI. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews)



Syafril Nasution
Direktur Utama

Jakarta, 9 Juli 2025

Nomor : 176/KGTV-SM-AUD/VII-25
Hal : Surat Penawaran Kerjasama
Lampiran : Proposal dan Paket Penawaran Kerjasama

Kepada Yth.
Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ
Kementerian Kebudayaan RI
di Tempat

Dengan Hormat,
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Lembaga Sensor Film (LSF) pada Kompas TV. Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Kompas TV bermaksud menawarkan kerja sama penyelenggaraan dan penayangan pada program “Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025” dengan detail benefit sebagai berikut :

1. PRE EVENT
Social Media Promo



On Air Promo



Advertorial Online
Kompas Group

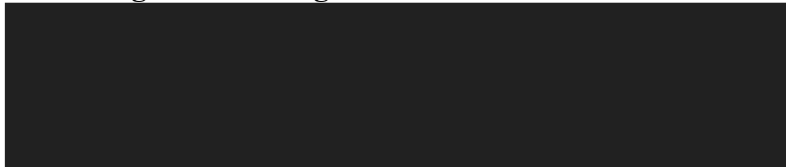


Press Conference



Video Production



2. EVENT**Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025****3. POST EVENT****Advertorial Online****Social Media Post (After Event)**

Dengan nilai penawaran paket sebesar [REDACTED],- include PPN.

Demikian penawaran ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi kerja sama yang mutual, dan kami menunggu kabar baik dari Bapak terkait hal ini, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi [REDACTED] di nomor [REDACTED] atau email [REDACTED] Atas perhatian, dukungan, dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Astika Kusmaryeni

& Sales Manager

No. : 308/LO/SALES-METROTV/VII/2025
Tanggal : Jakarta, 9 Juli 2025

Kepada Yth,
Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
UKBPJ Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Di tempat

Perihal : Surat Penawaran

Dengan hormat,

Pertama – tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan PT Media Televisi Indonesia (METRO TV).

Bersama ini kami sampaikan penawaran untuk MALAM ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM 2025 dengan tema “Suar Ragam Layar Untuk Indonesia” di Metro TV.

Untuk koordinasi lebih lanjut dengan pihak kami dapat menghubungi [REDACTED] di nomor [REDACTED] atau [REDACTED] di nomor [REDACTED]

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Handry Pulungan
General Manager Sales


Jakarta, 9 Juli 2025

No: EKS/SBI.0174/SAL-SL4/VII/2025

**Kepada Yth,
Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ
Kementerian Kebudayaan
Di Tempat**

Hal : Penawaran Kerjasama Event Malam Anugerah LSF

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan penawaran kerja sama dengan tvOne kepada Lembaga Sensor Film dengan detail sebagai berikut :

- **EO Malam Anugerah LSF Tahun 2025**
Periode : September 2025
Budget [REDACTED] Incl PPN

Terlampir juga paket dan proposal kerja sama sebagai bahan pertimbangan, besar harapan kami kerja sama ini dapat terlaksana. Untuk konfirmasi mohon sekiranya dapat menghubungi tim kami [REDACTED] dan [REDACTED]

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Lativi Mediakarya (tvOne)



Deni Hidayat
Sales Manager

Cc :	
M.G. Limi	- Direktur Business Marketing/Sales & Programming
Maureen Caroline	- GM Sales
Ahmad Bahtiar Rifai	- GM Marketing
Fajar Armando	- Account Executive



PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI
NATIONAL TELEVISION BROADCASTING STATION

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepada Yth.
Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
UKPBJ Kementerian Kebudayaan
Di tempat

Hal : Surat Penawaran Malam Anugerah LSF Tahun 2025

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenalkan kami mendoakan Bapak/Ibu Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap mengemban tugas yang diamanahkan.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Paket Pengerjaan Malam Anugerah LSF Tahun 2025, bersama ini perkenalkan kami, PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) di bawah naungan PT. Surya Citra Media (SCM) mengajukan keikutsertaan pada pengadaan sebagaimana disebutkan di atas. Bersama surat ini kami juga mengirimkan proposal, dokumen teknis, RAB sebagaimana diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Indosiar Visual Mandiri

PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI

Imam Sudjarwo

Direktur Utama



f h
DR. LW EG.

PROPOSAL

ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM 2025

dipersiapkan oleh:

PT. Indosiar Visual Mandiri



I. LATAR BELAKANG

PT. Indosiar Visual Mandiri atau dikenal dengan nama udara Indosiar adalah TV swasta nasional yang resmi mengudara pada 11 Januari 1995. Indosiar dapat ditonton melalui 36 stasiun transmisi yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan data kepemirsaaan dari Lembaga Survei Nielsen Media Research, diantara semua TV nasional, Indosiar menduduki peringkat pertama *audience share* pada tahun 2020, peringkat ketiga di tahun 2021, peringkat kedua pada tahun 2022, 2023, 2024. Pada tanggal 29 Juni s/d 5 Juli 2025, Indosiar berada pada urutan pertama dengan perolehan TV *rating* 3.9% dan TV *share* 18.8% di slot *prime time* berdasarkan data lembaga survey Nielsen TAM, *week* 2527 (29 Juni- 5 Juli 2025). Secara kepemirsaaan, Indosiar dapat menjangkau 212,5 juta jiwa di Indonesia melalui 61 wilayah layanan digital.

30 tahun mengudara, Indosiar secara konsisten menyasar segmen keluarga. Sebagai TV dengan format *general entertainment*, Indosiar menayangkan program-program diantaranya: FTV Drama, *Talent Search*, *Variety Show*, Sinetron, Film, Kompetisi Sepak Bola Lokal dan Internasional, Infotainment, Religi, dan program-program berita.

Indosiar berpengalaman memproduksi dan menayangkan secara *live*, *live delay* ataupun *taping* program-program penganugerahan (*awarding*) baik milik Indosiar sendiri, diantaranya: Indonesian Dangdut Awards (IDA), Kiss Award, Puteri Muslimah Indonesia, Puteri Muslimah Asia, Indonesian Soccer Awards, maupun *Awarding* yang bekerjasama dengan pihak luar, diantaranya: Pemilihan Puteri Indonesia, KPI Awards, Panasonic Gobel Indonesia, Anugerah LSF 2021, Anugerah LSF 2023 dan lain sebagainya. Bahkan performa Anugerah LSF 2021 dan 2023 sangat memuaskan sebagai Program *Awarding*. Anugerah LSF 2021 memiliki performa TV *rating* 1,5% dan TV *share* 10,4% performa ini meningkat +372% dari performa tahun 2018 yang ditayangkan di KompasTV. Performa Anugerah LSF 2023 kembali meningkat, TV *rating* 2,0% dan TV *share* 9,2% dengan performa tertingginya mencapai TV *rating* 2,6% dan TV *share* 12,8%, berdasarkan data lembaga survey Nielsen TAM.

Selain program penganugerahan yang bersifat nasional, Indosiar juga dipercaya untuk memproduksi dan menyelenggarakan *awarding* internasional yaitu Asian Television Awards (ATA) ke-29, ajang penghargaan bergengsi untuk insan pertelevisian se-Asia Pasifik pada tahun 2024. Bahkan Indosiar kembali dipercaya untuk menyelenggarakan ATA ke-30 pada November 2025 ini.

Indosiar terbukti juga mampu memproduksi dan menayangkan program-program *inhouse* yang menampilkan gemerlapnya studio dengan kombinasi design *stage*, LED, audio dan *lighting* hingga teknologi AI demi memberikan kenyamanan bagi para penonton. Beberapa program unggulan pencarian bakat yang diproduksi Indosiar seperti Dangdut Academy (DA, Liga Dangdut (LIDA) dan Akademi Sahur Indosiar (AKSI). Pada tahun 2025 ini, program Dangdut Academy yang

ke-7 (DA7) menjadi program pencarian bakat yang memiliki performa sangat baik yaitu *rating* 5.5 dan *share* 23.8 (Nielsen, 25 Juni 2025).

II. TEMA PROGRAM ANUGERAH LSF 2025

Sebagai salah satu TV nasional, Indosiar sangat mendukung program kerja Lembaga Sensor Film ("LSF"). Selain selalu aktif dan tertib menyensor materi sebelum ditayangkan, Indosiar juga sangat mendukung langkah LSF dalam memberikan apresiasi pada karya perfilman, artis atau insan perfilman, stasiun televisi, OTT, bioskop dan rumah produksi yang menghasilkan menghasilkan tayangan yang baik serta tokoh masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi LSF. Dukungan Indosiar pada LSF terbukti dengan telah diselenggarakannya Anugerah LSF pada tahun 2021 dan 2023 di Indosiar.

Malam Anugerah Lembaga Sensor Film Tahun 2025 ("Anugerah LSF 2025") bertemakan "**Suar Ragam Layar Untuk Indonesia**", tema yang sangat tepat bagi peran LSF dalam dunia perfilman dan pertelevisian masa kini. LSF merupakan "mercusuar" dalam kehidupan perfilman dan pertelevisian yang memberi panduan dan pedoman agar menghasilkan tayangan yang sehat, bermanfaat dan menghibur. Sebagai "mercusuar" dalam dunia perfilman dan pertelevisian, LSF mengajak masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan yang sesuai kategori usia di tengah beragamnya media tontonan.

Anugerah LSF 2025 akan dikemas dengan mengangkat kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui penampilan insan anak bangsa dan karya anak bangsa berprestasi. Dalam Anugerah LSF 2025 kali ini, Indosiar akan mengangkat kekayaan dan keberagaman budaya di Indonesia. Hal tersebut akan tercermin mulai dari design *wall of fame*, design studio dan LED, lagu dan tarian hingga konsep kreatif program.

Acara ini akan dilaksanakan di Studio 5 Emtek City, berkapasitas 450 kursi dan 100 *standing*, yang didesain untuk kenyamanan menonton baik langsung di studio maupun menyaksikan tayangan program di rumah. Fasilitas, *equipment* dan infrastruktur yang lengkap untuk melaksanakan proses produksi baik LIVE. Studio 5 dilengkapi ruangan *broadcast* yang lengkap, yakni: Control Room, Audio Room, Technic Support Room, Make up dan Wardrobe Room serta ruangan-ruangan penunjang lainnya seperti ruang tunggu VVIP, VIP, lobby dan juga parkir yang luas.

Deretan artis ternama, baik dari dunia perfilman ataupun pertelevisian, senior ataupun junior, berpengalaman ataupun pendatang baru, akan tampil bersama-sama menjadi pengisi acara dan pembaca nominee untuk 18 kategori dan mengumumkan pemenang tiap kategori.

III. PRA PELAKSANAAN (PROMOSI KEGIATAN, PRESS CONFERENCE, VT dan ONLINE STREAMING)

Promosi yang baik dan tepat sasaran merupakan langkah awal untuk suatu kegiatan dapat dikenal luas oleh masyarakat apalagi untuk sebuah program televisi. Indosiar memiliki asset sosial media terbesar di Indonesia yang efektif untuk dijadikan sarana promosi. Selain itu Indosiar juga menerapkan cross promo Anugerah LSF 2025 pada program-program unggulannya serta melakukan promosi melalui media lainnya di bawah naungan group media terbesar di Indonesia: Group Emtek. Indosiar menyiapkan rangkaian promosi yang lebih masif dari Anugerah LSF 2023 dan press conference adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Volume	Spesifikasi Teknis
1	Promo Online	1 paket	Media sosial <i>official</i> akun Indosiar H-30 s/d H+1 - Instagram sebanyak 70x - Facebook sebanyak 70x - Tiktok sebanyak 70x - Youtube sebanyak 50x - Website sebanyak 3x Media Online Group - Liputan6.com sebanyak 5x - Merdeka.com sebanyak 5x - Kapanlagi.com sebanyak 5x
2	Promo On-Air	1 paket	TV Commercial H-30 s/d H+1 <i>Teaser launching</i> sebanyak 183x - Versi pengisi acara sebanyak 90x - Versi kategori & nominasi sebanyak 60x <i>Countdown</i> pengisi acara sebanyak 45x Non TV Commercial <i>Running text</i> sebanyak 1.618x <i>Lower left impose</i> sebanyak 2.118x <i>Right impose</i> sebanyak 139x <i>Super squeeze frame</i> sebanyak 232x <i>Squeeze frame</i> sebanyak 232x <i>Digital Built In (DBI)</i> sebanyak 53x <i>Countdown timer</i> muncul terus di layar 7 jam sebelum tayangan Cross Promo <i>Adlibs</i> di Program <i>Infotainment</i> sebanyak 7x <i>Adlibs</i> di Program <i>News</i> sebanyak 14x <i>Adlibs</i> di Program <i>D'Academy 7</i> sebanyak 3x <i>Adlibs</i> di Program <i>Sport</i> sebanyak 4x <i>Coverage</i> di <i>Infotainment</i> sebanyak 5x <i>Coverage</i> di Program <i>News</i> sebanyak 5x

3	<i>Press Conference</i>	1 paket	<i>Press conference I:</i> Diadakan oleh LSF. Indosiar akan melakukan peliputan untuk ditayangkan di program <i>news</i> dan <i>infotainment</i>, serta pemberitaan di sosial media Indosiar dan media online Group Emtek. <i>Press conference II:</i> Dilaksanakan oleh Indosiar di SCTV Tower, dengan menghadirkan <i>host</i>, pengisi acara dan mengundang berbagai media baik grup maupun non grup. <i>Press conference</i> akan ditayangkan <i>live</i> di Vidio, Youtube, Tiktok, Instagram dan Facebook Indosiar. Liputan untuk ditayangkan di program <i>news</i> dan <i>infotainment</i> serta pemberitaan di Tiktok, Instagram dan Facebook Indosiar dan media online Group Emtek.
4	VT	1 paket	• VT Menteri Kebudayaan • VT Ketua LSF • VT Penjurian (durasi 90-120 detik) • VT Nomine (17 x 3 nomine, durasi 10 detik per nomine) • VT Pemenang (durasi 30 detik per pemenang) • VT Profile <i>Lifetime Achievement</i> (durasi 60 detik)
5	<i>Online streaming</i>	1 paket	• Saat pelaksanaan Anugerah LSF 2025: <i>streaming</i> di Vidio • Paska pelaksanaan Anugerah LSF 2025: <i>Video on Demand (VOD)</i> di Vidio

**rincian promo Anugerah LSF sebagaimana terlampir*

* Untuk syuting VT dibutuhkan surat resmi dari LSF untuk Sekretariat Kementerian Kebudayaan, surat keputusan dari LSF untuk tiap nominee di 17 kategori dan *clearance* dari LSF untuk izin penggunaan *footage* film, sinetron atau program lainnya dalam pembuatan VT nomine dan VT *lifetime achievement*.

IV. WAKTU & TEMPAT PRODUKSI PROGRAM

Anugerah LSF 2025 akan diselenggarakan pada:

- Hari, tanggal : Minggu, 7 September 2025
- Red carpet : Pkl 17.30
- Gala *dinner* : Pkl 17.30
- Jadwal *on air* : Pkl.19:00 - 22:00 (*live*)
 - 80% (144 menit) body program
 - 20% (36 menit) iklan
- Lokasi Produksi : Studio. 5 Emtek City. Jl. Daan Mogot No.11, Jakarta Barat
- Kapasitas studio 450 seat

V. PENGISI ACARA DAN *PRODUCTION NUMBER* ANUGERAH LSF 2025

Untuk menunjang performa acara Anugerah LSF 2025, pemilihan pengisi acara menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan acara. Para pengisi acara ini adalah *host*, bintang tamu musisi, tokoh perfilman dan tokoh masyarakat. Berikut ini usulan pengisi acara Anugerah LSF 2025:

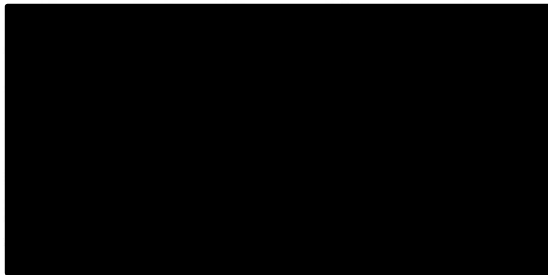
HOST

- 1.
- 2.
- 3.



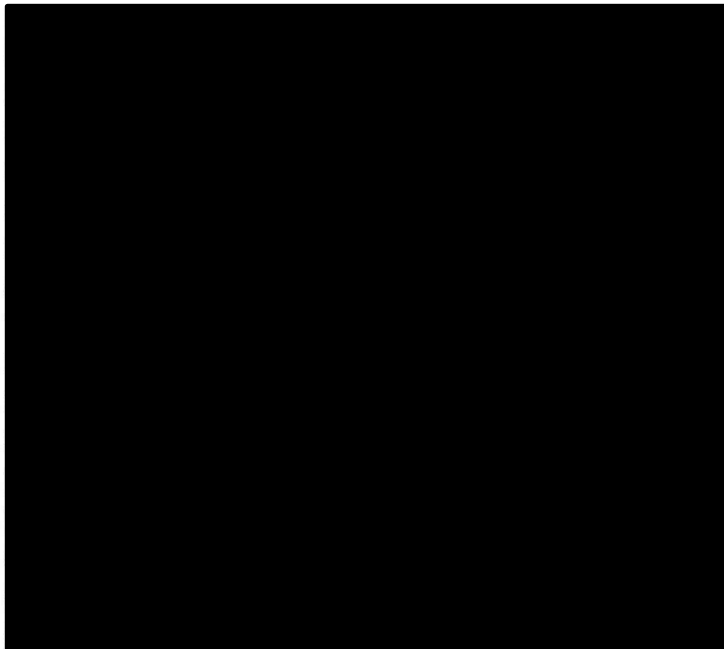
BINTANG TAMU MUSISI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



PEMBACA NOMINASI:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.



**Detil production number sebagaimana terlampir dalam lampiran proposal ini.*

VI. PELAKSANAAN PRODUKSI ANUGERAH LSF 2025

No.	Pengisi Acara	Volume	Spesifikasi Teknis
1	Musik	1 paket	Minus one dengan arrangement
2	Host On Air	3 orang	Profesional <i>host</i>
3	Penyanyi Dangdut dan Pop	6 orang	Penyanyi tingkat nasional
4	Grup Penyanyi	2 group	Grup penyanyi tingkat nasional
5	Pembaca Nominasi	15 orang	Aktor/aktris/selebritis
6	Koreografer & Penari	1 paket	Batavia Dance, total 15-20 penari dari
7	Penonton terorganisir	100 orang	Look menarik untuk mengisi kursi bila kosong
8	Penonton koreografi (SMU Jakarta)	100 orang	Berdiri di sisi panggung untuk meramaikan suasana
9	Studio	1 paket	Studio kapasitas duduk 450 orang. Lengkap dengan 2 VVIP room, 1 VIP area, guest area, <i>doorstop</i> area, mushalla, parkir mobil dan motor serta toilet.
10	Alat dan Kru	1 paket	Multimedia (<i>Video System</i> , LED grafis), Kru Produksi, Teknik, MCR
11	Stylish dan Kostum	1 paket	Tersedia untuk seluruh pengisi acara
12	Tim Make Up	1 paket	Tersedia untuk seluruh pengisi acara
13	Set Panggung, Dekorasi dan LED	1 paket	Rigging, Panggung ukuran 20 x 22 meter, finishing floor melamin. LED tengah : 8x5m LED kanan : 18x4,8m LED kiri : 18x4,8m LED floor : 5x4.5m LED gantung : 1x26m
14	Broadcast	1 paket	<i>Live</i> pukul 19.00 – 22.00 durasi 3 jam di <i>prime time</i> (body 80%, iklan 20%)
15	Sound Sytem	1 paket	Full set Broadcast & FOH
16	Lighting Set	1 paket	Full set Lighting

**rincian sebagaimana terlampir terlampir dalam lampiran proposal ini.*

VII. TIM PELAKSANA

Untuk menunjang produksi program dengan maksimal, Indosiar menurunkan tim pelaksana yang unggul dan sudah terbukti terbiasa menangani acara-acara besar. Berikut ini tim pelaksana yang terlibat dalam Anugerah LSF 2025:

- **Executive Producer (EP) – Aminudin**

EP bertanggung jawab terhadap keseluruhan produksi acara Anugerah LSF 2025. EP memastikan bahwa acara tersebut berjalan sesuai konsepnya serta menyusun *timeline* produksi bersama tim. Aminudin dipercaya sebagai EP dalam acara ini karena sudah teruji dan memiliki pengalaman puluhan tahun menangani program SCTV dan Indosiar dengan baik.

- **Show Director – Benny David Siregar**

Show Director yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya sebuah acara sesuai rundown yang sudah disiapkan baik secara artistik maupun teknis, memastikan acara berjalan lancar, sukses, dan sesuai dengan keinginan klien atau tujuan acara.

- **Stage Manager – Doni Hermawan**

Stage manager bertanggung jawab terhadap flow acara. Ketika proses produksi berlangsung seorang *stage manager* harus bisa membuat acara tersebut menjadi lancar dan bisa mengendalikan penonton untuk mengikuti instruksi, misalnya tepuk tangan, penonton berdiri atau joget ketika ada lagu.

- **Corporate Secretary – Gilang Iskandar**

Corporate secretary bertanggung jawab secara khusus untuk mendampingi tamu VVIP khususnya pejabat negara, serta menyiapkan pengaturan tim protokoler penyelenggaraan mulai dari alur masuknya tamu ke area Studio Emtek City hingga *seating arrangement* di dalam studio.

Detil daftar pengalaman penanganan program dari masing-masing tim pelaksana, sebagaimana terlampir dalam lampiran proposal ini.

VIII. PROTOKOLER PENYELENGGARAAN

Indosiar terbukti sukses menyelenggarakan berbagai acara anugerah, ajang pencarian bakat dan acara-acara spesial lainnya di studio, selain karena kemampuan mengemas acara, namun juga karena dukungan protokoler penyelenggaraan untuk menundang dan mengatur tamu baik VVIP, VIP dan tamu umum.

Berikut ini beberapa hal teknis yang dilakukan oleh protokoler Indosiar:

1. Pengaturan alur masuk dan keluar tamu menuju dan dari Studio Emtek City serta penyediaan penanda (*signage*) di sekitar lokasi.
2. Pengaturan area parkir, *drop off* tamu di *red carpet* dan *wall of fame*.
3. Ketersediaan ruangan transit (*holding room*) untuk VVIP, VIP dan tamu umum.
4. Ketersediaan mushalla, toilet permanen dan toilet portabel yang bersih dan memadai.

5. Penyediaan menu makanan yang menarik dan variatif dari katering yang berkualitas.
6. Pengaturan alur masuk dan keluar studio.
7. *Safety briefing* saat tamu di dalam studio.
8. *Seating arrangement* yang presisi dan teratur.
9. Pengaturan *doorstop* wartawan untuk pemenang anugerah atau narasumber lainnya sesaat setelah menerima penghargaan.

IX. PASCA PRODUKSI (EVALUASI DAN LAPORAN)

Para pemenang akan diumumkan (*post event news*):

- Sesaat setelah pengumuman pemenang melalui akun sosial media Indosiar.
- H+1 *press release* dikeluarkan kepada media group dan non group untuk mensosialisasikan para pemenang tiap kategori Anugerah LSF 2025.
- Tayangan Anugerah LSF 2025 dapat disaksikan melalui secara *Video on Demand* (VOD) di Vidio. Selain itu potongan berbagai best moment Anugerah LSF juga dapat disaksikan di Youtube Indosiar.

Laporan Pelaksanaan 4 eks x 1 kegiatan (laporan dokumentasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy) akan disiapkan oleh Indosiar.

PENUTUP

Demikian Proposal Anugerah LSF 2025 ini disampaikan. Semoga Anugerah LSF 2025 dapat memberikan kebermanfaatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN 1: RAB Anugerah LSF 2025

**RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA
ANUGERAH LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2025**

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PRA PELAKSANAAN		
1.	Promosi		
	Promo On Air		
	Promo On Line		
	Press Conference		
2.	Other Production		
	Pembuatan VT		
II	PELAKSANAAN		
2	MALAM ANUGERAH LSF TAHUN 2021		
a	Panggung Anugerah		
	Pembawa Acara on Air		
	Bintang Tamu Artis Musisi Dangdut		
	Bintang Tamu Artis Musisi Pop		
	Bintang Tamu Grup/Band		
	Pembaca Nominasi		
	Koreografer & Penari (20 Penari)		
	Studio		
	Alat dan Kru		
	Stylish & Kostum		
	Tim Make Up		
	Set Panggung dan Dekorasi		
	Broadcast (Production & Airing) live		
	Sound System		
	Lighting set		
III	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	Laporan Pelaksanaan		
	Post Event News		
JUMLAH			
PPN			
TOTAL			

Jakarta, 9 Juli 2025

PT. Indosiar Visual Mandiri



Ekin Gabriel

Deputy Director Programming

8. 6
DR. W

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.05/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Propopal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT Lativi Mediakarya (tvOne)

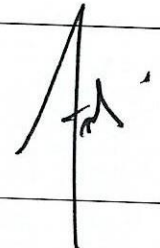
Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

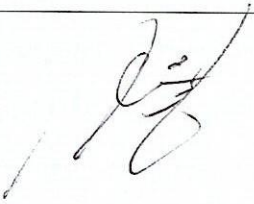
Nilai Penawaran: [REDACTED]

Nilai Penawaran Terkoreksi: [REDACTED]

Nilai Negosiasi Biaya : [REDACTED]

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4			
5			
6			

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Proposal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

iNews Media Grup

Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

Nilai Penawaran: [REDACTED]

Nilai Penawaran Terkoreksi: [REDACTED]

Nilai Negosiasi Biaya : [REDACTED]

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4			
5			
6			

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.06/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Proposal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. Indosiar Visual Mandiri

Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

Nilai Penawaran:

Nilai Penawaran Terkoreksi:

Nilai Negosiasi Biaya :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	[REDACTED]	

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.04/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Proposal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

RTV

Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

Nilai Penawaran: [REDACTED]

Nilai Penawaran Terkoreksi: [REDACTED]

Nilai Negosiasi Biaya : [REDACTED]

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	[REDACTED]	

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.03/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Propopal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Kompas TV

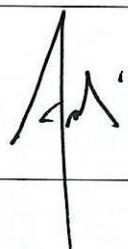
Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

Nilai Penawaran:

Nilai Penawaran Terkoreksi:

Nilai Negosiasi Biaya :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			

f

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	[REDACTED]	[REDACTED]	

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 19.02/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 10 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Negosiasi Teknis dan Biaya/Harga dilakukan bersamaan dengan jadwal Presentasi Propopal dan Penawaran yang dilakukan secara luring di Ruang Rapat Sekretariat LSF Gedung F Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Adapun hasil tangkapan layar hasil untuk pembukaan dokumen proposal dan penawaran adalah sebagai berikut.

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV)

Nilai Total HPS: Rp. 2.084.880.000,-

Nilai Penawaran: [REDACTED]

Nilai Penawaran Terkoreksi: [REDACTED]

Nilai Negosiasi Biaya : [REDACTED]

5

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	[REDACTED]	[REDACTED]	
3	[REDACTED]	[REDACTED]	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
4			
5			
6			

Berita Acara Pengumuman Pemenang
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 21.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 12 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pengumuman Pemenang untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap penawaran yang telah disampaikan oleh para penyedia pada kegiatan diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

No	Nama Stasiun TV	Hasil Penilaian Juri dan Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya	Keterangan
1	PT. Indosiar Visual Mandiri		Pemenang
2	iNews Media Grup		Pemenang Cadangan I
3	Rajawali Televisi (RTV)		Pemenang Cadangan II
4	Kompas TV		-
5	PT Lativi Mediakarya (tvOne)		-

No	Nama Stasiun TV	Hasil Penilaian Juri dan Hasil Negosiasi Teknis dan Biaya	Keterangan
6	PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV)		-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
UKPBJ Kementerian Kebudayaan

Berita Acara Penetapan Pemenang
Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nomor : 20.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025

Pada hari ini, 11 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Penetapan Pemenang untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Malam Anugerah LSF Tahun 2025
Nilai Total HPS : Rp. 2.084.880.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Metode Pemilihan : Pengadaan di Kecualikan

1. Pembukaan Dokumen Proposal dan Penawaran dari 7 Stasiun TV yang diundang terdapat 6 Stasiun TV yang memasukkan Dokumen Proposal dan Penawaran, yaitu:

No	Nama Stasiun TV	Dokumen Proposal dan Penawaran
1	PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV)	Lengkap
2	PT. Indosiar Visual Mandiri	Lengkap
3	Kompas TV	Lengkap
4	PT Lativi Mediakarya (tvOne)	Lengkap
5	Rajawali Televisi (RTV)	Lengkap
6	iNews Media Grup	Lengkap

2. Hasil Penilaian Juri untuk Dokumen Proposal dan Penawaran, yaitu:

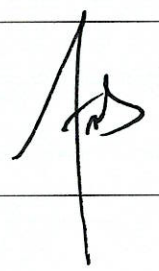
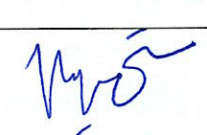
No	Nama Stasiun TV	Hasil Penilaian Juri
1	PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV)	■
2	PT. Indosiar Visual Mandiri	■
3	Kompas TV	■
4	PT Lativi Mediakarya (tvOne)	■
5	Rajawali Televisi (RTV)	■
6	iNews Media Grup	■

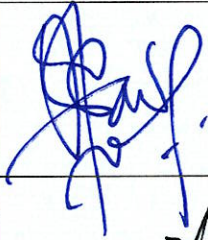
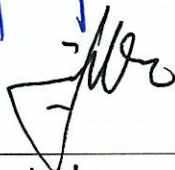
3. Berdasarkan hasil penilai juri diatas maka Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan sebagai berikut:

No	Nama Stasiun TV	Hasil Penilaian Juri	Peringkat	Keterangan
1	PT. Indosiar Visual Mandiri	■	1	Lulus
2	iNews Media Grup	■	2	Lulus
3	Rajawali Televisi (RTV)	■	3	Lulus
4	Kompas TV	■	4	Penawaran harga melebihi pagu anggaran
5	PT Lativi Mediakarya (tvOne)	■	5	Lulus

No	Nama Stasiun TV	Hasil Penilaian Juri	Peringkat	Keterangan
6	PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV)	■	6	Penawaran harga melebihi pagu anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	■	■	
2	■	■	
3	■	■	
4	■	■	
5	■	■	
6	■	■	
7	■	■	
8	■	■	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
9			
10			
11			
12			



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 2524845
Laman <https://www.lsf.go.id>; Pos-el sekretariat@lsf.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 0051/PBJ/LSF/VII/2025

Jakarta, 14 Juli 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT Indosiar Visual Mandiri
di Jakarta

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Malam Anugerah
LSF tahun 2025

Menindaklanjuti Surat dari Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan Nomor 21.01/UKPBJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025 terkait Dokumen Pemilihan Berupa Berita Acara Pengumuman Pemenang Malam Anugerah LSF tahun 2025. Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara terkait Penyelenggaraan Malam Anugerah LSF tahun 2025 dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 2.084.320.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satuan Kerja SEKRETARIAT
LEMBAGA SENSOR FILM
Pejabat Penandatangan Kontrak



RIDWAN FAHRUDIN
Kepala Subbagian Tata Usaha
NIP. 198305132010121003



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <https://www.lsf.go.id>; Pos-el sekretariat@lsf.go.id

SURAT PERJANJIAN/PERJANJIAN KERJA SAMA
untuk melaksanakan/pelaksanaan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film Tahun 2025

Nomor: 0052/PBJ/LSF/VII/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima [15-07-2025] antara:

1. Ridwan Fahrudin, M.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sensor Film, yang berkedudukan di Gedung F Lantai 6 Komp. Kemendikbud Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Sensor Film Nomor 0111/K1/KU.09.00/2024 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”.
2. Drs. Imam Sudjarwo, M.Si, Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri, bertindak untuk dan atas nama PT Indosiar Visual Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Damai Nomor 11, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, berdasarkan Akta Nomor 14 Tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan Berupa Berita Acara Pengumuman Pemenang Malam Anugerah LSF Tahun 2025 Nomor 21.01/UKBPJ.LSF/Pokja#09/LK.00.00/2-3/VII/2025 pada tanggal 12 Juli 2025 oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Kementerian Kebudayaan.
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 0051/PBJ/LSF/VII/2025 tanggal empat belas bulan Juli tahun 2025, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat dan/atau penasihat hukum;

→ *[Handwritten signature]*

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Pelaksanaan Pra Malam Anugerah;
2. Pelaksanaan Malam Anugerah; dan
3. Pelaksanaan Pasca Malam Anugerah.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp 2.084.320.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.



Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pejabat Pembuat Komitmen
Lembaga Sensor Film



Ridwan Fahrudin, M.T.
NIP. 198305132010121003

Penyedia
PT Indosiar Visual Mandiri



Drs. Imam Sudjarwo, M. Si
Direktur Utama

[Handwritten signature]

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.4 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.7 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.
- 1.8 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.9 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.10 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

✓ f. [initials]

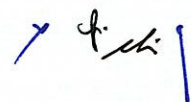
- 1.11 **Rincian Anggaran Biaya (RAB)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.12 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.13 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.14 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.17 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
- 1.18 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.19 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.



- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), persekongkolan serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan subpennyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi**
- 5.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 5.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili

✓ 4. 1 di

yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

- 6. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 7. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 8. Perpajakan** Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**

 - 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
 - 9.2 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 9.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
 - 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 9.5 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.



B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|--|--|
| 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>12.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>12.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>12.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.</p> <p>12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum Kontrak.</p> |
| 13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <p>13.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.</p> <p>13.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia.</p> |
| 14. Program Mutu | <p>14.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh PPK.</p> <p>14.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;b. organisasi kerja Penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; danf. pelaksana kerja. <p>14.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.</p> <p>14.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.</p> <p>14.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.</p> <p>14.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.</p> |

✓ f.eks

- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 15.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 15.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan Malam Anugerah LSF;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan Malam Anugerah LSF;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 15.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 16. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 16.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK.
- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 18. Mobilisasi peralatan dan personil**
- 18.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diterbitkan SPMK.
- 18.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti Ruang Studio; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil pengisi acara.
- 18.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

f. x j st

19. Pemeriksaan Bersama

- 19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan.
- 19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 19.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat *Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.*

20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 20.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 20.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 20 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

21. Perpanjangan Waktu

- 21.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum

ti / jhs

Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 21.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.3 Penyelesaian Kontrak

22. Serah Terima Pekerjaan

- 22.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 22.2 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 22.3 Apabila setelah dilakukan penilaian yang seksama, PPK menilai bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. Penilaian dan penjatuhan denda harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak, dan memuat nilai serta tata cara pembayarannya.

B.4 Perubahan Kontrak

23. Perubahan Kontrak

- 23.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 23.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan Nilai Kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

4.

ds. x j

- 23.3 Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 23.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.
- 23.4 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

24. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 24.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar.
- 24.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 24.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
- 24.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 24.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

25. Keadaan Kahar

- 25.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 25.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;

f.

eli

- c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 25.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 25.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 25.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 25.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

f. ✓ ds. |

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 26. Penghentian Kontrak**
- 26.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 26.2 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
 - 26.3 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
 - 26.4 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
 - 26.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.
- 27. Pemutusan Kontrak**
- 27.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
 - 27.2 PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak;
 - 27.3 Penyedia dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
 - 27.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK
- 28. Pemutusan Kontrak oleh PPK**
- 28.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas Masa Kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 20 (dua puluh) Hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 20 (dua puluh) Hari

✓ 4. 1/2

- sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - g. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

28.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

29. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

29.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

29.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

30. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f- y sh

1

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 31. Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Nilai Kontrak yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 32. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan Dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 33. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.
- 34. Penanggungan dan Risiko** 34.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal



berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

34.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

34.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 34 ini.

34.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terbukti terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**35. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan
PPK**

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

**36. Laporan Hasil
Pekerjaan**

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan. Hasil output pekerjaan ini menjadi hak milik Lembaga Sensor Film dan bisa digunakan sepenuhnya oleh Lembaga Sensor Film.



- | | |
|---|--|
| 37. Kerjasama
Antara Penyedia
dan Sub
Penyedia | <p>37.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>37.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>37.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p> |
| 38. Keselamatan
dan Kesehatan
Kerja | <p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.</p> |
| 39. Pembayaran
Denda | <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</p> |

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 40. Hak dan
Kewajiban PPK | <p>PPK memiliki hak dan kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan d. mengenakan denda keterlambatan; e. memberikan instruksi sesuai jadwal; f. membayar ganti rugi karena kesalahan, yang dilakukan PPK; dan g. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada KPA. |
| 41. Peristiwa
Kompensasi | <p>41.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak |

chi 4. i

- ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - g. ketentuan lain dalam SSKK.
- 41.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 41.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 41.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat Peristiwa Kompensasi.
- 41.5 Dalam hal akibat adanya Peristiwa Kompensasi dan Penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka Penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 41.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 41.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

42. Nilai Kontrak

- 42.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Nilai Kontrak.
- 42.2 Nilai Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya *overhead* yang

shy + j

meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

42.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga].*

43. Pembayaran

43.1 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

43.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi mandiri/tidak dipengaruhi bagian yang belum selesai; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;

f. 7 16 1

- 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada Penyedia dituangkan dalam addendum Kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

44. Penangguhan Pembayaran

- 44.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 44.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 44.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 44.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

F. PENGAWASAN MUTU

45. **Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

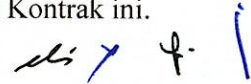
46. **Penyelesaian Perselisihan** 46.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau

berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

- 46.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Para Pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

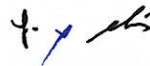
47. Itikad Baik

- 47.1 Para Pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 47.2 Para Pihak setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak.
- 47.3 Apabila selama Masa Kontrak, salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 47.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.



BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : Lembaga Sensor Film
Alamat : Gedung F Lantai 6 Komp. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Telepon : (021) 2524845;
Website : www.lsf.go.id
Faksimili : (021) 2529285
e-mail : sekretariat@lsf.go.id
- Penyedia:
Nama : PT Indosiar Visual Mandiri
Alamat : SCTV Tower Lt. 17, Senayan City, Jl. Asia Afrika lot. 17, Gelora, Tanah Abang Jakarta Pusat. 10270
Telepon : (62-21) 27935555
Website : <http://www.indosiar.com>
Faksimili : (62-21) 27935598
e-mail : Ekin Gabriel (ekin.gabriel@indosiar.com)
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Ridwan Fahrudin, M.T.
Untuk Penyedia Jasa : Drs. Imam Sudjarwo, M. Si
- C. Jenis Kontrak**
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: lumpsum
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun 2025
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBN
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Jasa Lainnya
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 16 Juli 2025 s.d 14 September 2025
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 70 (Tujuh Puluh) Hari kalender
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Tindakan Penyedia yang Menyebabkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
- a. Penggantian personil
 - b. Pengganti Lokasi
 - c. Waktu Pelaksanaan



d. Penggunaan Dokumen pekerjaan

H. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN DIPA Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2025.
I. Pembayaran Uang Muka	Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan uang muka.
J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan telah menyelesaikan 100 persen pekerjaan sesuai dengan kontrak, yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
K. Denda dan Ganti Rugi	1. Besaran denda dibayarkan oleh Penyedia apabila PPK memutuskan Kontrak secara sepihak adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak 2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $[1/1000]$ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan 3. Denda akibat penyedia diputus Kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh Penyedia dalam jangka waktu: 25 hari kerja 4. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dalam jangka waktu: 25 Hari kerja
L. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: <i>layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.</i> Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan pada layanan penyelesaian sengketa LKPP, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. *[Signature]*

1